

.BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi karena ketidakmampuan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani serta memberantas Tindak Pidana Korupsi. Serta adanya intervensi dari Pemerintah oleh karena itu dibentuk suatu lembaga yang independen. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga bantu negara yang independen, disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan setiap tugas dan wewenang KPK harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan manapun termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif. Keindependenan KPK juga dijelaskan dalam 4 Putusan MK sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU/-IV/2006, Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011.



2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017 termasuk ke dalam cabang kekuasaan Eksekutif, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan tugas yudisial yang dimiliki (menyelidiki, menyidik, menuntut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Alasan termasuknya KPK dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan

Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif. Terdapat inkonsistensi Putusan MK terdahulu yang menyatakan KPK sebagai lembaga negara independen dan Putusan MK yang menyatakan KPK masuk kedalam ranah eksekutif atau quasi eksekutif sehingga KPK dapat dijadikan objek pengawasan dari DPR yang dapat mengganggu sifat independensi yang diberikan oleh UU kepada KPK.

B. Saran

1. Dengan kedudukan yang independen diharapkan KPK akan sangat kuat melaksanakan kebijakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tanpa khawatir tekanan dari pemerintah atau pun orang-orang diluar lembaga tersebut. Sehingga kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat diintervensi baik oleh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
2. Demi terciptanya kepastian hukum harus adanya kejelasan Putusan mana yang berlaku mengenai Putusan MK yang saling bertentangan mengenai kedudukan KPK mengingat semua keputusan MK yang bersifat final dan mengikat.

